



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/144/DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA LEMBAGA

JENIS PENYELENGGARAAN

TANGGAL BERDIRI

NAMA PENYELENGGARA

ALAMAT

NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS

: PAUD GLORIA KIDS

: KELOMPOK BERMAIN

: 07 JULI 2013

: AMRI HOTNI TINAMBUNAN

: DESA SIONOM HUDON SELATAN, KECAMATAN PARLITAN

KAB. HUMBANG HASUNDUTAN

: 16 TANGGAL 26 FEBRUARI 2015

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD GLORIA KIDS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.

Doloksanggul, 19 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan

DINAS PENDIDIKAN

Drs. WISLER SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax. (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

0990

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 781 / IPPSS / KPPT / 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Merupakan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA	: PAUD GLORIA KIDS
NAMA KETUA YAYASAN/ KETUA LEMBAGA	: AMRI HOTNI TINAMBUNAN
PEMIMPINAN USAHA PERORANGAN	: AMRI HOTNI TINAMBUNAN
ALAMAT SEKOLAH SWASTA	: SILAI TORNAILI DESA SONOM HUDON SELATAN KECAMATAN PARI LITAN



Ditandatangani di : Doloksanggul
Pada tanggal : 30 November 2015



DR. JAMIL S. PINKA, M.A.
PENDETA TK. I
NIP. 19601010 198703 1 004